



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dimana salah satunya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/AP) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar Penghitungan Pajak ABT/AP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2006 masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 dan hal tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas serta untuk lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak ABT/AP maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4189\);](#)
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Nilai Perolehan Air (NPA) Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah), Otorita Batam dan PT. Adhya Tirta Batam (PT.ATB) tentang Pembahasan Dasar Pengenaan pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan (Nilai Perolehan Air) wilayah Batam khusus penggunaan air oleh PT. ATB pada tanggal 5 Februari 2007;
 2. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah) dan perwakilan dari Kawasan Industri yang terdiri PT.Batamindo Investment Cakrawala (BIC), PT. Bintang industrial Estate (BIE) dan PT. Karimun Indojoya Cakrawala (KIC) pada tanggal 13 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan atau Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badankecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;
2. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
3. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut.

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintahn Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. Pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. Pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang digunakan oleh Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 125,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³;
 - b. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit Tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (Lima Puluh Rupiah) untuk Air Permukaan setiap Kwh;
 - c. Yang digunakan oleh Perusahaan Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 125,- (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³;
 - d. PT. Adhya Tirta Batam (PT. ATB) selaku penyedia air masyarakat Batam ditetapkan sebesar Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³ dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2007 serta harga tersebut akan ditinjau kembali paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan Peraturan Gubernur ini;
 - e. Untuk kawasan industri yang berada di wilayah Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun ditetapkan sebesar Rp. 1000,-/M dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2007 serta akan dilakukan peninjauan ulang dengan melihat perkembangan ekonomi (Special Economic Zone);
 - f. Yang tidak termasuk point a s/d e pada pasal ini maka Nilai Perolehan Air adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini;
 - g. Penetapan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud huruf f di atas berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Penetapan besar pajak berdasarkan tarif progresif;
 - 2). Klasifikasi pemakaian air berdasarkan pembagian wilayah Zonasi area pelayanan;
 - 3). Kelompok/jenis pemanfaatan dan penggunaan air ditetapkan dengan 3 (tiga) kategori :
 - i. **Non Niaga** : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan yang kegiatan menggunakan air dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
Contoh : Kesehatan, pendidikan, perkebunan, perikanan, agribisnis, peternakan dan industri rumah tangga, asrama, rumah tangga mewah, perkantoran, PDAM.
 - ii. **Niaga** : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan yang kegiatan menggunakan dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
 - iii. **Industri** : Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan yang kegiatan menggunakan air dengan air sebagai bahan baku yang produk akhirnya berbentuk minuman.

Contoh : Cara Perhitungan Pengenaan Pajak ABT/AP

KOTA BATAM

i. Non Niaga : Pemakaian Air Permukaan

Volume Pemakaian Air = 3.555 m³
Nilai Perolehan Air = Lihat tabel
Tarif Pajak = 10%

Pajak yang harus dibayarkan :

0 m ³	s/d	50 m ³	=	50 m ³	x	1.300	x	10%	=	Rp. 6.500,-
51 m ³	s/d	500 m ³	=	450 m ³	x	1.400	x	10%	=	Rp. 63.000,-
501 m ³	s/d	1000 m ³	=	500 m ³	x	1.500	x	10%	=	Rp. 75.000,-
1001 m ³	s/d	2500 m ³	=	1500 m ³	x	1.600	x	10%	=	Rp. 240.000,-
		> 2500 m ³	=	1055 m ³	x	1.700	x	10%	=	<u>Rp. 179.350,-</u>

Besarnya Pajak Terhutang adalah = Rp. 563.850,-

ii. Niaga : Pemakaian Air Bawah Tanah

Volume Pemakaian Air : 2555 m³
Nilai Perolehan Air : Lihat label
Tarif Pajak : 20%

Pajak yang harus dibayarkan :

0 m ³	s/d	50 m ³	=	50 m ³	x	2.200	x	20%	=	Rp. 22.000,-
51 m ³	s/d	500 m ³	=	450 m ³	x	2.250	x	20%	=	Rp. 202.500,-
501 m ³	s/d	1000 m ³	=	500 m ³	x	2.300	x	20%	=	Rp. 230.000,-
1001 m ³	s/d	2500 m ³	=	1500 m ³	x	2.350	x	20%	=	Rp. 705.000,-
		> 2500 m ³	=	55 m ³	x	2.400	x	20%	=	<u>Rp. 26.400,-</u>

Besarnya Pajak Terhutang adalah = Rp. 1.185.900,-

iii. Industri : Pemakaian Air Bawah Tanah

Volume Pemakaian Air : 5000 m³
Nilai Perolehan Air : Lihat table
Tarif Pajak : 20%

Pajak yang harus dibayarkan :

0 m ³	s/d	50 m ³	=	50 m ³	x	2.500	x	20%	=	Rp. 25.000,-
51 m ³	s/d	500 m ³	=	450 m ³	x	2.600	x	20%	=	Rp. 234.000,-
501 m ³	s/d	1000 m ³	=	500 m ³	x	2.700	x	20%	=	Rp. 270.000,-
1001 m ³	s/d	2500 m ³	=	1500 m ³	x	2.800	x	20%	=	Rp. 804.000,-
		> 2500 m ³	=	1055 m ³	x	2.900	x	20%	=	<u>Rp. 1.450.400,-</u>

Besarnya Pajak Terhutang adalah = Rp. 2.819.000,-

Industri : Pemakaian Air Permukaan

Volume Pemakaian Air : 5000 m³
Nilai Perolehan Air : Lihat table
Tarif Pajak : 10%

Pajak yang harus dibayarkan :

0 m3	s/d	50 m3	=	50 m3	x	2.000	x	10%	=	Rp. 10.000,-
51 m3	s/d	500 m3	=	450 m3	x	2.050	x	10%	=	Rp. 92.250,-
501 m3	s/d	1000 m3	=	500 m3	x	2.100	x	10%	=	Rp. 105.000,-
1001 m3	s/d	2500 m3	=	1500 m3	x	2.200	x	10%	=	Rp. 330.000,-
		> 2500 m3	=	2500 m3	x	2.300	x	10%	=	<u>Rp. 575.000,-</u>

Besarnya Pajak Terhutang adalah = Rp. 1.112.250,-

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 4

Wajib Pungut setiap bulan wajib melaporkan penerimaan pembayaran ABT/AP kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB V
PEMERIKSAAN**

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal wajib pajak atau pada tempat-tempat lain oleh PPNS atau bersama-sama instansi berwenang.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun penyesuaian Nilai Perolehan Air (NPA) dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

A. KLASIFIKASI NON NIAGA

NO	KABUPATEN/KOTA	NON NIAGA				
		0 – 51 m ³ (Rp. /m ³)	51 – 500 m ³ (Rp. /m ³)	501 – 1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001 – 2500 m ³ (Rp. /m ³)	> 2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAB. KARIMUN Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
2.	KOTA BATAM Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
3.	KOTA TG. PINANG Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
4.	KAB. BINTAN Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.700 1.300	1.800 1.400	1.900 1.500	2.000 1.600	2.100 1.700
5.	KAB. NATUNA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.360 1.080	1.380 1.120	1.400 1.160	1.440 1.180	1.480 1.200
6.	KAB. LINGGA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.360 1.080	1.380 1.120	1.400 1.160	1.440 1.180	1.480 1.200

B. KLASIFIKASI NIAGA

NO	KABUPATEN/KOTA	NIAGA				
		0 – 51 m ³ (Rp. /m ³)	51 – 500 m ³ (Rp. /m ³)	501 – 1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001 – 2500 m ³ (Rp. /m ³)	> 2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAB. KARIMUN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
2.	KOTA BATAM Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
3.	KOTA TG. PINANG Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
4.	KAB. BINTAN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.200 1.700	2.250 1.750	2.300 1.800	2.350 1.850	2.400 1.900
5.	KAB. NATUNA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.640 1.280	1.680 1.320	1.720 1.360	1.760 1.400	1.800 1.440
6.	KAB. LINGGA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.640 1.280	1.680 1.320	1.720 1.360	1.760 1.400	1.800 1.440

C. KLASIFIKASI INDUSTRI

NO	KABUPATEN/KOTA	INDUSTRI				
		0 – 51 m ³ (Rp. /m ³)	51 – 500 m ³ (Rp. /m ³)	501 – 1000 m ³ (Rp. /m ³)	1001 – 2500 m ³ (Rp. /m ³)	> 2500 m ³ (Rp. /m ³)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAB. KARIMUN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2.000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
2.	KOTA BATAM Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
3.	KOTA TG. PINANG Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2.000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
4.	KAB. BINTAN Air Bawah Tanah Air Permukaan	2.500 2.000	2.600 2.050	2.700 2.100	2.800 2.200	2.900 2.300
5.	KAB. NATUNA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.840 1.440	1.880 1.520	1.960 1.560	2.000 1.600	2.120 1.720
6.	KAB. LINGGA Air Bawah Tanah Air Permukaan	1.840 1.440	1.880 1.520	1.960 1.560	2.000 1.600	2.120 1.720

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH